



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
 20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
 21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

4. Kecamatan Kedawung adalah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra.
- (3) Renja Kecamatan Kedawung mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Kedawung dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Kedawung yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Kedawung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah :
 - a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Kedawung dalam menyusun RKA Tahun 2024.

- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA
Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedawung tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedawung

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kedawung, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Kedawung Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Kecamatan Kedawung melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Kedawung melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Kedawung Tahun 2024.

- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Kedawung Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Kedawung Tahun 2024.

BAB VI

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.


Pasal 7

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2023



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN KEDAWUNG
TAHUN 2024**

**Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Kedawung 45153
KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Kecamatan Kedawung tahun 2024 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Kedawung yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Kedawung, Juli 2023

CAMAT KEDAWUNG



SUND DEWI, S.Sos.

Pembina Tk. I

NIP. 19701031 199010 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN KEDAWUNG TAHUN 2022.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedawung	17
2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi.....	18
2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	21
2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAWUNG	23
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedawung	23
BAB IV RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024.....	24
4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	24
BAB V PENUTUP.....	8

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2024


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Kedawung Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Kedawung memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Kedawung, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kedawung adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - n. Peraturan Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

1.3. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Kedawung untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Kedawung.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung Tahun 2024 adalah:
 - 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
 - 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Kedawung

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kedawung Tahun 2024

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedawung

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kedawung Tahun 2024

4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Bab V Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KEDAWUNG TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedawung Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022, realisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kedawung.

Pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp. 2.259.798.932 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.191.630.088 (Dua Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau (Pencapaian input 96.98%). Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kedawung Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.045.315.332 (Dua Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.977.216.178 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp.68.099.154 (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau tercapai sebesar (Pencapaian

input 96,67%). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut :

Outcome Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya persentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah: 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.320.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.320.000 (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 780.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan: 2 Dokumen atau telah tercapai 100 %.

b. Sub kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 1.777.853.600,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.711.184.408,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp. 66.669.192,00 (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau tercapai sebesar 96,25 %.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.776.443.600,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp. 1.709.774.408,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) sisa sebesar Rp. 66.669.192,00 (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau tercapai sebesar 96,25 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan: 12 Pegawai atau telah tercapai 100 %.

- b. Sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 780.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 780.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan: 1 Laporan atau telah tercapai 100 %

- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 630.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 630.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan: 18 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.099.300,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 32.099.300,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 996.200,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 996.200,00 (Sembilan Ratus Sembilan

Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp.0,00,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan: 9 Jenis atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.399.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.399.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0.- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor: 3 Jenis atau telah tercapai 100 %.

- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.650.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya kebutuhan makanan dan minuman, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran makanan dan minuman dan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman: 11 Bulan atau telah tercapai 100 %.

- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.492.500,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.492.500,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan: 7 Jenis atau telah tercapai 100 %

- e. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 986.000,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 986.000,00 (Sembilan Ratus Delapan

Puluh Enam Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0.- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai Kecamatan Kedawung selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi: (2 Jenis atau telah tercapai 100 %).

- f. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.975.600,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.975.600,00 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor: 23 Jenis atau telah tercapai 100 %.

- g. Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas: 8 Kali atau telah tercapai 100 %.

- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.229.232,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.366.154,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) (sisa sebesar Rp. 863.078,00 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 94,33 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.199.232,00 (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga

Puluh Dua Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 12.336.154,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp. 863.078 (Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau tercapai sebesar 93,46 %.

Output sub kegiatan adalah jumlah rekening yang dibayarkan: 1 Rekening atau telah tercapai 100 %.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.030.000,00 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.030.000,00 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: 3 Unit atau telah tercapai 100 %.

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.813.200,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 218.246.316,00 (Dua Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah) sisa sebesar Rp. 566.884,00 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau tercapai sebesar 99.74 %.

Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.706.500,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.706.500,00 (Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara: 9 Unit atau telah tercapai 100 %.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.152.500,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.613.700,- (Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu

Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 538.800,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) tercapai sebesar 74,97 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya: 10 Unit atau telah tercapai 100 %.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.954.200,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 155.926.116,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) sisa sebesar Rp. 28.084,00 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) atau tercapai sebesar 99,98 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara: 1 Unit atau telah tercapai 100 %.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 96.046.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 96.029.110,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 16.890,00 atau tercapai sebesar 99,98%.

Outcome Program ini adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.300.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.300.000,00 (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan

terrealisasi sebesar Rp. 7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 00,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 4 Laporan atau telah tercapai 100 %

- B. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.883.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 20.866.110,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 16.890,00 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,92 %.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.883.000,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 20.866.110,00 (Dua Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) sisa sebesar Rp. 16.890,00 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau tercapai sebesar 99,92 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

- C. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.863.000,00 (Empat

Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 44.863.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 2 Laporan.

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.140.000,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.140.000,00 (Satu Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100%

Output Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan sebanyak 12 laporan atau telah tercapai 100 %

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.723.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 43.723.000,00 ((Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 25.790.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.737.200,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 52.800,00 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,80 %.

Outcome Program ini adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.790.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp. 25.737.200,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 52.800,00 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,80 %.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :1 Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.790.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.737.200,00 (Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 52.800,00 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,80 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

4) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Persentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1 Laporan

- a. Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.

5.580.000,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan: 12 Laporan atau telah tercapai 100 %

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp. 83.407.600,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Persentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 100 Prosen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.407.600,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah: (1 Laporan).

a. Sub kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.407.600,00 dan terealisasi sebesar Rp. 83.407.600,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) tau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: (4 Laporan) atau telah tercapai 100 %.

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.

3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Outcome Program ini adalah Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa: 100 Persen dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 atau tercapai sebesar 100 %.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan: (1 Laporan).

a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 3.660.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp. 0,- atau tercapai sebesar 100 %.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: (12 Laporan) atau telah tercapai 100 %.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Kedawung

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Kedawung dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Kedawung dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Kedawung dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Kedawung berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Kedawung. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Kedawung. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Kedawung.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Kedawung yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Kedawung.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar

layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Kedawung berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Kedawung 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan tugas dan kewenangan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan

			yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran		terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	- Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

		Pemerintah Desa		
--	--	-----------------	--	--

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Kedawung berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Kedawung ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Kedawung ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diantaranya:

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Kedawung Tahun 2024 sebagaimana data terlampir (Lampiran I).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KEDAWUNG

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kedawung

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kedawung dapat dilihat pada lampiran (Lampiran II).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEDAWUNG

4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Kedawung Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Kedawung pada Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Kedawung dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Kedawung Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut:



RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 7-1.0-0.0-22. KECAMATAN KEDAWUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				1.702.840.332				6.812.020.000
0.00.	NON BIDANG URUSAN				1.702.840.332				6.812.020.000
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah		100 Prosen	1.702.840.332			100 Prosen	6.812.020.000
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	3.150.000	PIS		6 Jenis	98.000.000
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Cirebon	3 Dokumen	1.000.000	PIS		3 Dokumen	17.000.000
0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	1.300.000	PIS		1 Dokumen	15.000.000
0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Cirebon	15 Laporan	850.000	PIS		15 Laporan	6.000.000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- (Desa Tuk - Kecamatan kedawung)	1 Laporan	-			1 Laporan	30.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	1.576.463.000	PIS		3 Jenis	3.430.300.000
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	11 Orang/bulan	1.574.483.000	PIS		11 Orang/bulan	3.418.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	1.000.000	PIS		1 Laporan	6.200.000
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Cirebon	18 Laporan	980.000	PIS		18 Laporan	6.100.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 orang	-	PIS		25 orang	60.000.000
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25 Paket	-			25 Paket	60.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 jenis	40.211.200	PIS		8 jenis	325.000.000
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	1.000.000	PIS		12 Paket	30.000.000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	12 Paket	16.560.000	PIS		12 Paket	130.000.000
0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Desa Tuk - Kecamatan Kedadung)	10 Paket	-			10 Paket	50.000.000
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		30 Paket	-			30 Paket	35.000.000
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	7 Paket	3.956.800	PIS		7 Paket	15.000.000
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	2 Dokumen	-			2 Dokumen	10.000.000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	40 Paket	14.640.500	PIS		40 Paket	30.000.000
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Cirebon	11 Laporan	2.475.000	PIS		11 Laporan	5.000.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Cirebon	48 Laporan	1.578.900	PIS		48 Laporan	20.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan		4 Laporan	-	PIS		4 Laporan	1.250.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan/Persatuan dan Kesatuan Bangsa		100 Orang				100 Orang	84.000.000	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi/Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi/Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen				12 Dokumen	84.000.000	
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	1.200.000			100 Prosen	280.000.000	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		18 jenis	1.200.000	PIS		18 jenis	280.000.000	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	- (- Kecamatan kedawung)	24 Dokumen				24 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		12 Dokumen				12 Dokumen	120.000.000	
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- (- Kecamatan kedawung)	4 Dokumen				4 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	4 Dokumen				4 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- (- Kecamatan kedawung)	2 Dokumen				2 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen				12 Dokumen	10.000.000	
7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen				12 Dokumen	10.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- (- Kecamatan kedawung)	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		2 Dokumen				2 Dokumen	50.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	58.131.000	PIK, PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	99.491.000			100 Prosen	130.000.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 laporan	50.000.000	PIS		12 laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	49.491.000	PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	49.491.000	PIS		12 Laporan	80.000.000
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	-			100 Prosen	418.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap pencapaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		1 BA	-	PIS		1 BA	418.000.000
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		4 Orang	-			4 Orang	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	163.066.000			100 Prosen	520.000.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil melaksanakan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan		4 Laporan	36.288.000		PIK, PIS	4 Laporan	130.000.000
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi: Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kabupaten Cirebon	2 Laporan	10.140.000		PIK	2 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Dokumen	26.148.000		PIS	12 Dokumen	80.000.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 kegiatan	25.248.000		PIS	3 kegiatan	180.000.000
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		3 Laporan				3 Laporan	100.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	25.248.000		PIS	12 Laporan	80.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 jenis	101.530.000		PIS	3 jenis	210.000.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen				12 Dokumen	40.000.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2 Laporan				2 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kabupaten Cirebon	12 Laporan	101.530.000		PIK, PIS	12 Laporan	120.000.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	58.131.000			100 Prosen	180.000.000
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 jenis	58.131.000		PIS	3 jenis	180.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas/atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- (- Kecamatan kedawung)	4 Unit	-	-		4 Unit	350.000.000
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/atau Lapangan yang Disediakan		4 Unit	-	-		4 Unit	200.000.000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	-	-		5 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- (Desa Tuk - KecamatanKedawung)	5 Unit	-	-		5 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	-	-		1 Unit	500.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 jenis	29.824.432	PIS		2 jenis	75.000.000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber/Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Cirebon	1 Laporan	22.434.432	PIS		1 Laporan	60.000.000
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	- (- Kecamatan kedawung)	10 Laporan	7.390.000	PIS		10 Laporan	15.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 jenis	53.191.700	PIS		5 jenis	1.573.720.000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	39.024.000	PIS		10 Unit	68.720.000
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Cirebon	1 Unit	2.797.000	PIS		1 Unit	5.000.000
0.00.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		6 Unit	-	-		6 Unit	300.000.000
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Cirebon	1 Unit	11.370.700	PIS		1 Unit	600.000.000
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	-	-		8 Unit	600.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01.	KECAMATAN				321.888.000				1.528.000.000
					321.888.000				1.528.000.000

7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-	12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegeasan Batas Desa	- (- Kecamatan kedawung)	12 Dokumen	-	12 Dokumen	10.000.000
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	Target Capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (6)	Asal Ajuan (7)	Target Capaian Kinerja (9)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		8 Dokumen	1.200.000	PIS	8 Dokumen
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- (- Kecamatan kedawung)	12 Laporan	-		12 Laporan
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- (- Kecamatan kedawung)	4 Laporan	-		4 Laporan
JUMLAH					2.024.728.332		8.340.020.000

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Kedawung di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Kedawung sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Kedawung yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Kedawung demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR